

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Virus corona pertama kali dilabeli sebagai wabah karena hanya terdapat pada satu wilayah saja yaitu kota Wuhan yang merupakan salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Tapi nyatanya hanya dalam kurun waktu yang singkat virus SARS-CoV-2 telah menyebar keseluruh penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan kehidupan, tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada pendidikan, pariwisata, perindustrian, transportasi, dan kondisi sosial ekonomi, baik individu maupun rumah tangga.

Virus corona resmi dilabeli sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona. Virus corona menyebar secara contagious. Istilah contagion mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor, yang menulis tentang penyakit infeksius. Dalam penyebaran secara contagious, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan dapat saling menularkan infeksi.<sup>1</sup>

Virus corona menyebar dengan cepat terbukti dengan peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total atau karantina. Karantina menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang

---

<sup>1</sup>Nainul Mona “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia” dalam *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020 P-ISSN 2622-1764 E-ISSN 2622-1152 h.1

Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya (UU No 6 tahun 2018). Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona adalah China, Spanyol, Italia, dan Malaysia. Pemerintah negara tersebut memutuskan lockdown, dengan menutup semua akses fasilitas publik dan transportasi. Warga dihimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri, dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal.<sup>2</sup>

Hal ini akan berdampak pada anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan digambarkan sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar.<sup>3</sup> Meskipun pemerintah belum memiliki angka statistik kemiskinan terbaru, menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pandemi ini telah membalik semua capaian program pengurangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena melonjaknya angka pengangguran, PHK dan berhentinya sebagian besar sektor industri. Dengan kondisi goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka kelompok pekerja yang bekerja dengan upah akan menjadi kelompok rentan yang akan menghadapi penurunan daya beli.

Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya penghasilan masyarakat dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Maka pemerintah memberikan kepastian bagi

---

<sup>2</sup> Ibid, h.2

<sup>3</sup> Suryahadi, et.al, *Dampak Wabah COVID-19 pada Kemiskinan: Sebuah Estimasi untuk Indonesia* (Jakarta : The SMERU Research Institute, 2020), h. 1

masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan bantuan sosial supaya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat tetap seimbang.<sup>4</sup>

Misi dan Visi bantuan BLT dan PKH adalah untuk menunjang kesejahteraan Desa Kutarayat pastinya. Karena kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Pada hakikatnya setiap Negara memiliki cita-cita yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya atau kemakmuran rakyatnya seperti yang tertulis dalam kitab UUD 1945 bahwa Negara Indonesia memiliki visi dan misi untuk menghantarkan kepintu gerbang kemerdekaanya, maksudnya adalah memberikan suatu jaminan sosial yang mengarahkan kepada penjaminan pembeberian hak makmur dan sejahtera. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti cita-cita dan tujuan bantuan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memiliki objek penelitian pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Kutarayat. Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi covid-19, yang sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani. Salah satu bukti yang nyata di

---

<sup>4</sup> Nor Arapah, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara", dalam *jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) dan Bisnis* 4 (020,57-65, 2020), h.2

Desa Kutarayat adalah bahwa rata-rata masyarakatnya memiliki penghasilan yang tidak tetap, banyak yang memiliki ladang tapi sewa dan kadang ketika panen tidak sesuai maka utang yang didapat. Maka dari itu masyarakat Desa Kutarayat selalu mengharapkan bantuan dalam bentuk apapun, karena dinilai sangat berharga. Apalagi imbas dari erupsi Gunung Sinabung sebelumnya memperburuk keadaan para masyarakat di Desa Kutarayat, ditambah pandemi lagi. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Desa Kutarayat menjadi daerah terdampak :

Published : 27-Februari-2017 | 11.02.27

Posko Jenggala memberikan bantuan berupa peralatan memasak untuk desa Kutarayat (salah satu desa terdampak erupsi gunung Sinabung) di kab. Tanah Karo - Sumatera Utara, bantuan ini bekerjasama dengan Grup Studio T Jakarta



Gambar 1.1. Bukti Desa Kutarayat Membutuhkan Bantuan

Dengan adanya permasalahan terhadap negara, maka pemerintah telah merancang berbagai kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan antara lain melalui strateginya dalam pemberian bantuan sosial. Di Indonesia terutama untuk penanganan prasejahtera di tengah pandemi Covid-19 diantaranya PKH (Program Keluarga Harapan), Program Sembako, BLT (Bantuan Tunai Langsung), BSB (Bantuan Sosial Beras), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), Bantuan untuk usaha mikro dan kecil, dan sebagainya. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara di tengah Pandemi Covid 19.

Bantuan Langsung Tunai merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT)

untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.<sup>5</sup>

Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sebagai imbalannya RTSM Diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan ini pertama kali di implementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Honduras, Jamaica dan Nikaragua yang dikenal dengan program *Conditional Cash Transfer* (CCT)

---

<sup>5</sup> Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), h.2

atau Bantuan Tunai Bersyarat.<sup>6</sup> Program Keluarga Harapan dilaksanakan pemerintah di Indonesia pada bulan maret 2007 dengan uji coba tujuh provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo). Selain itu meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts. Kondisi ini membuat generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Alasan rumah tangga sangat miskin untuk tidak melanjutkan sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, serta merasa pendidikannya susah cukup.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT dan PKH desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu dipastikan juga bahwa calon penerima bansos BLT tidak menerima bantuan PKH begitupun sebaliknya, dimana penerima bansos PKH tidak menerima bantuan BLT, adapun tujuannya agar bantuan tersebut diberikan secara merata. Pendataan calon penerima BLT dan PKH desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

---

<sup>6</sup>Syamsir N, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalete Kota Makasar" dalam *Skripsi Universitas Hasannudin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2014, h.25

Pencairan dana program keluarga harapan dan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran sudah dilaksanakan, menurut data yang peneliti dapatkan dilapangan, penerima BLT pada tahun 2021 penerima BLT sejumlah 57 Keluarga. Sedangkan penerima PKH pada tahun 2021 sebanyak 223 Keluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Bantuan BLT dan PKH Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Bantuan BLT Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana Analisis Bantuan PKH Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo ?
3. Bagaimana Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Untuk Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Nuryuli Br Bangun, Kepala Urusan Keuangan, Wawancara di Desa Kutarayat tanggal 7 Juni 2021

1. Untuk Mengetahui Analisis Bantuan BLT Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.
2. Untuk Mengetahui Analisis Bantuan PKH Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.
3. Untuk Mengetahui Analisis Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Untuk Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai peran BLT dan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid 19, serta penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi-referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 melalui program-program pemerintah seperti PKH dan BLT.

##### **3. Bagi Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam pengambilan keputusan terkait kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 melalui program-program pemerintah seperti PKH dan BLT.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat dalam menangani masalah program bantuan pemerintah yang belum optimal. Bantuan pkh dan blt yang tepat waktu sangat cocok untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.



